

# **HARMONISASI PERATURAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI ERA GLOBAL**

## ***The regulation an harmonization to the corruption in globalitation area***

**Oleh : Ronny Winarno**  
Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan  
Email: rwinarno89@yahoo.co.id

### **Abstrak**

Peran KPK semakin penting serta memiliki fungsi yang sangat diperlukan dan dibutuhkan dalam penegakan hukum korupsi di era globalisasi. Modus tindak pidana korupsi yang semakin kompleks dan mengakar memerlukan harmonisasi hukum positif yang digunakan oleh KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Harmonisasi pengaturan KPK menjadi kunci terlaksananya penegakan hukum tindak pidana korupsi.

**Kata kunci : Harmonisasi, korupsi, era global**

### **Abstract**

*KPK is more important, activitiabale quickly and have an function that want to law of enforcement an corruption in globalitation era. The crime corruption modus more multi complex and than need harmonization of law as a tool KPK on the finishing problems corruption. The regulation KPK of harmonization became the key implementation law of enforcement corruption.*

**Key word : Harmonization, corruption, globlitation era**

### **A. Pendahuluan**

Peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi yang diterapkan pada saat ini, yakni UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan hasil konstruksi tantangan ke depan mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan HAM berdasarkan keadilan dan kebenaran.

Substansi peraturan ini dipertegas dalam BAB II huruf G (mengenai hukum dan aparatur) dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025. Berarti supremasi hukum adalah indikator terwujudnya pembangunan, sehingga kedudukan UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dibentuk untuk penyelesaian tindak pidana ko-

rupsi yang selama ini terjadi secara sistemik dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, akan tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Jadi tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan *secara luar biasa* terutama di era global ini dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. Disinilah kemudian perintah Pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999 dalam tempo maksimal 2 Tahun, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disingkat dengan KPK.

Menurut Pasal 1 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya ber-

sifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Hal ini dapat diartikan secara normatif, bahwa tugas dan wewenangnya KPK tersebut menjadi salah satu parameter pendekatan penyelesaian berbagai kasus korupsi yang terjadi dalam segala lini administrasi pemerintahan dan negara. Masyarakat banyak berharap KPK mampu melaksanakan tugas dan wewenangnya secara proporsional dalam melakukan pemberantasan korupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu pasca penandatanganan *United Nation Convention Against Corruption* Tahun 2003 (UNCAC 2003), secara tidak langsung rakyat Indonesia telah mulai diperkenalkan dengan *new dimension of corruption* sebagai kejahatan turunan dari *New Dimension of Crime* dimana terdapat beberapa bentuk formulasi tindak pidana korupsi yang diamanatkan oleh UNCAC 2003.

Pengesahan Indonesia terhadap UNCAC 2003 melalui ratifikasi UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption* Tahun 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).<sup>1</sup> Secara yuridis Indonesia telah mengesahkan dan mengakui serta siap untuk mengimplementasikan UNCAC 2003 dengan *reservation* (pensyaratan) terhadap Pasal 66 ayat (2) tentang penyelesaian sengketa. Diajukannya *reservation* (pensyaratan) terhadap Pasal 66 ayat (2) ini berdasarkan pada prinsip untuk tidak menerima kewajiban dalam pengajuan perselisihan kepada Mahkamah Internasional kecuali dengan kesepakatan para pihak dalam hal ini negara peserta */state party*.

Seiring dengan telah diratifikasi UNCAC 2003, KPK juga telah melakukan tugas dan wewenangnya secara sistematis dan terstruktur. Hal ini sejalan dengan konsideran menimbang huruf a UU No. 30 Tahun 2002, bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang belum optimal perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan, karena korupsi telah merugikan ke-

uangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional.

Capaian tugas dan wewenang KPK selama kurun waktu sampai dengan sekarang ini menunjukkan peningkatan keberhasilan metoda dan pola penyelesaian kasus korupsi yang terjadi dalam segala lini administrasi pemerintahan dan negara. Tentunya tantangan dan hambatan dalam proses penyelesaian hukum yang dilakukan KPK juga tidak semudah membalik tangan. Banyak berbagai hal yang harus dipertaruhkan oleh KPK sebagai lembaga negara yang hanya bersifat sebagai komisi (bukan bentuk struktur yang permanen sebagaimana lembaga negara yang lain). Termasuk pula kedudukan dan keselamatan para komisioner KPK yang tidak jarang menemui dan mengalami berbagai ancaman, tekanan, tindakan (seperti tindak penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan).

Bahkan pernah kriminalisasi atas komisioner KPK dan kelembagaan KPK (peristiwa Bibit dan Candra). Sedangkan pada kondisi yang lain justru lebih ironis, yaitu berujung pada penangkapan paksa, penyidikan, penahanan dua mantan Pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, yang kemudian berakhir dengan deponir. Jaksa Agung H.M Prasetyo saat itu menyatakan, bahwa perkara ini sudah ditutup dan tuntas.<sup>2</sup>

Apapun alasannya dan dalih yang terjadi, maka secara faktual terjadi disharmoni dalam kelembagaan negara yang menyangkut sistem hukum dan *ambiguity* dalam implementasinya. Hal ini bisa mengakibatkan terjadi egosentris antar kelembagaan negara dan kelembagaan hukum yang mengarah pada *homo homini lupus* pada lembaga negara. Nilai-nilai dan tujuan *good will, good government, good governance, political will*, juga tujuan hukum tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang disampaikan oleh Gustav Rachbrugh, tidak bisa direfleksikan dengan baik. Termasuk ketika terjadi konflik antar lembaga negara, dapat dikatakan mencederai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Jika memperhatikan kedudukan hukum kelembagaan dan komisioner KPK melalui UU

<sup>1</sup> UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003, dimuat dalam Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 32 dan Tambahan LN Nomor 4260.

<sup>2</sup> <http://nasional.kompas.com/read/2016/03/04/08345791/Deja.Vu.Akhir.Kisah.Abraham.Samad-BW.Deponir.Seperti.Bibit-Chandra?page=1> download 12062017.

No. 30 Tahun 2002, maka kedudukan kelembagaan dan komisioner KPK perlu diproteksi dengan perundang-undangan yang harmonis juga sinkron dengan perundang-undangan lainnya terkait konteks KPK yang masuk dalam domein administrasi pemerintahan dan negara. Jadi harmonisasi peraturan perundang-undangan ini diperlukan bagi kelembagaan dan komisioner KPK mengingat berbagai modus korupsi baik dalam lini legislatif, eksekutif dan yudikatif yang cenderung menimbulkan *conflict of interest*.

Secara faktual, pengaturan hukum kelembagaan KPK dan komisionernya dalam UU No. 30 Tahun 2002 ternyata masih bisa dilemahkan sebagai akibat dan dampak tugas dan wewenangnya ketika melakukan penyelidikan, penyadapan dan OTT terhadap suatu kondisi yang diduga ada penyimpangan hukum. Dalam perkembangannya, UU No. 30 Tahun 2002 akan dilakukan revisi terkait kewenangan KPK. Kondisi dimaksud jika dianalisis apakah dampak KPK melakukan pemeriksaan korupsi E-KTP, pemeriksaan alat simulasi SIM, alat kesehatan, pemeriksaan di lini pejabat kementerian, Gubernur (seperti Ratu Atut Gubernur Banten), Bupati, Walikota dan BUMN (Dahlan Iskan) dsb yang bernilai kerugian negara yang sangat fantastis. Jadi semua masih perlu pembuktian jika dikatakan sebagai dampak dilemahkannya KPK.

Jika memang terjadi wacana dan kehenak melakukan revisi atas UU No. 30 Tahun 2002 seyogyanya tidak berujung pada kepentingan yang cenderung melemahkan eksistensi kelembagaan KPK dan komisionernya. Akan tetapi perlu mempertimbangkan peran dan fungsi KPK dan komisioner KPK dalam melaksanakan UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001.

Dengan demikian *issu hukumnya* adalah terkait dengan harmonisasi peraturan pemberantasan korupsi gunaantisipasi *conflick of interest* antar penyelenggara negara. Adapun pisau analisis yang digunakan adalah teori negara kesejahteraan (perspektif hukum administrasi negara).

## B. Pengertian korupsi

Secara umum, kata ‘korupsi’ berasal dari

bahasa latin “*Corruptio*”<sup>3</sup> (penyuapan), yang menurut *Webster Student Dictionary* disebutkan kata “*Corruptus*”. Selanjutnya disebutkan pula kata *corruptio* berasal dari kata asal “*Corrum-pere*” (merusak) yakni suatu kata bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa inilah turun padanan kata korupsi ke dalam beberapa bahasa, misalnya di Inggris menggunakan kata “*Corruption*”, “*Corrupt*”, di Perancis menggunakan istilah “*Corruption*”, sedangkan di Belanda menggunakan istilah “*Corruptie*” (*koruptie*). Secara gramatikal, istilah yang dianut oleh Belanda menjadi bahasa turunan “korupsi” sebagaimana digunakan oleh Indonesia.<sup>4</sup> Andi Hamzah mengistilahkan korupsi berasal dari kata ‘*Corruption*’ atau “*Corruptus*” yang secara harfiah berarti kebusukan, keburukan, ketidakjujuran dan tidak bermoral.<sup>5</sup>

Menurut kamus hukum, mengartikan “korupsi” sebagai berikut :

Korupsi adalah suatu bentuk tindak pidana dengan memperkaya diri sendiri dengan melakukan penggelapan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan perekonomian negara; Perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan orang lain atau negara (H. Pidana).<sup>6</sup>

Menurut *Black’s Law Dictionary*, korupsi diartikan sebagai berikut :

*Corruption. An act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. The act of an officials or fiduciary person who*

<sup>3</sup> Fockemma, S.J. Andreae, *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Groningen: Bij B.J. Wolter Uitgeversmaatschappij N.V., dikutip dalam Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1984), hlm. 7.

<sup>4</sup> Baryanto, *Urgensi Reformulasi Tindak Pidana Korupsi Bagi Indonesia*, Varia Peradilan, Ikatan Hakim Indonesia, Majalah Hukum Tahun XXVII No. 325 Desember 2012, hlm. 74.

<sup>5</sup> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, (Jakarta: BPKP, Maret 1999 ), hlm. 267.

<sup>6</sup> M. Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009 ), hlm. 384.

*unlawfully and wrongfully uses his station on character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others.*<sup>7</sup>

Secara bebas dapat diartikan : "... melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk memperoleh suatu keuntungan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban orang lain. Seorang pejabat yang melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya atau orang lain, bertentangan dengan hak dan kewajiban orang lain."

Sedangkan menurut *Lexicon Webster Dictionary* memberikan definisi "korupsi" sebagai berikut :

*Corruption* <1. *Corruptio* (n) > *the act of corrupting, or the state of being corrupt; putrefactive decomposition, putrid matter; moral perversion; depravity, perversion of integrity; corrupt or dishonest preceding; bribery; perversion from a state of purity; debasement, as a language; a debased form of a word.*<sup>8</sup>

Pengertian yang lain terdapat dalam *Ensiklopedia Grote Winkler Prinst 1977* tentang korupsi menyatakan sebagai berikut :<sup>9</sup>

*Corruptio = Omkoping, noemt men het verschijnsel dat ambtenaren of andere personen in dienst der openbare zaak (zie echter hieronder voor zogenaamd niet ambtelijk corruptie) zicht laten omkopen.* Selanjutnya dikemukakan pula, bahwa di negara Belanda memiliki Undang Undang tentang larangan penyuapan yang diatur dalam wet van 23, 1967, stbl. 565 yang mengancam secara pidana terhadap penyuapan yang diterima bukan oleh pegawai negeri (Article 328 ter Ned.WvS).<sup>10</sup>

Jika dilihat dari beberapa pengertian tentang korupsi terdapat unsur-unsur perbuatan pidana korupsi, memperkaya diri dan merugikan negara. Termasuk korupsi mengandung unsur *political corruption*, bahkan dalam perkembangannya bisa mengganggu stabilitas politik sebagaimana ditegaskan oleh Prof. Stephen Rosolf,<sup>11</sup> dari *University of Houston Clear Lake*, bahwa *corrupt activities of public official can destroy a stability of the State and the potential effectivities of all types of governmental programmes, hinder development and victimized individuals and groups.*

Disinilah terdapat benang merah, secara konseptual seiring dengan perkembangan pemerintahan, bahwa jika terdapat pendapat di negara berkembang korupsi menjadi bagian dari kekuasaan adalah tidak diragukan, karena korupsi merupakan bagian dari sistem itu sendiri. Indriyanto menjelaskan,<sup>12</sup> korupsi yang melanda hampir seluruh dunia ini merupakan kejahatan struktural yang meliputi sistem, organisasi dan struktur yang baik, karenanya korupsi menjadi sangat kuat dalam konteks perilaku politik dan sosial.

Terkait dengan perilaku politik dan sosial tersebut, menurut Robert Klitgaard perilaku ini mengarah pada perilaku korupsi yang kemudian didefinisikan sebagai berikut :

Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara, karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri); atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.<sup>13</sup>

Sejalan dengan Robert Klitgaard, maka K. V. Thomas menjelaskan sebagai berikut :

*.....as improper or selfish exercise of power and influence attached to a public office or to a special position one occu-*

<sup>7</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (ST. Paul, Minn : West Publishing Co, 1990), hlm. 345.

<sup>8</sup> *The Lexicon Webster Dictionary*, 1978. Terkutip dalam Baryanto, *Urgensi....Opcit*, hlm. 75.

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 5.

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Indriyanto Seno Adji, *Polemik Korupsi Sistemik*, Kumpulan Tulisan Ultah Ke-40 Prof. Dr. Zudan A.F., SH. MH., *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hlm.163.

<sup>12</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta : Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2001), hlm. 236.

<sup>13</sup> Robert Klitgaard ter kutip dalam Andi Hamzah, *Pemberantasan ..... Opcit*, hlm. 5.

*pies in public life.*<sup>14</sup>

Terdapat pendapat lain dari *World Bank* dan *Transparency International* mendefinisikan korupsi sebagai berikut :

.....as the misuse of public office for private gain.<sup>15</sup> Petter Langseth menjelaskan, bahwa *as such, it involves the improper and unlawful behaviour of public service officials, both politicians and civilservants, whose positions create opportunities for the diversion of money and assets from government to themselves and their accomplices.*

Berdasarkan beberapa pengertian tentang korupsi diatas, dapat diketahui pengertian *tindak pidana korupsi* yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pengertian tindak pidana korupsi pada Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 2002 :

Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya berdasarkan pengertian tentang tindak pidana korupsi, maka dapat diketahui pula mengenai pengertian *pemberantasan tindak pidana korupsi* yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 30 Tahun 2002, yaitu :

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika mendasarkan pada pengertian korupsi dan tindak pidana korupsi diatas, dapat diketahui terdapat beberapa unsur dari suatu perbuatan korupsi, yaitu :

1. Adanya perbuatan.
2. Perbuatan itu melawan hukum.
3. Bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain.
4. Melalui penggunaan dan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang maupun penggunaan kesempatan yang ada.
5. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sedangkan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi menurut UU No. 30 Tahun 2002 meliputi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Serangkaian tindakan.
2. Tujuannya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.
3. Sistem pelaksanaannya secara profesional, intensif, dan berkesinambungan.
4. Metoda koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
5. Adanya peran serta masyarakat.
6. Berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Secara teoretik unsur-unsur pemberantasan tindak pidana korupsi inilah yang kemudian menjadi parameter kedudukan hukum, *superbody* dan kinerja KPK melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sebagai lembaga negara dan untuk mewujudkan supremasi hukum, maka KPK

<sup>14</sup> Kv. Thomas, *Corruption In Indian Police Academy*, Jurnal Jan-Juni, 2004, hlm 3-53. Terkutip dalam Baryanto, *Urgensi....*Opcit, hlm. 76.

<sup>15</sup> Petter Langseth, *Prevention : An Effetive Tool to Reduce Corruption on Responding to The Challenge of Corruption* , 19 Nopember 1999, hlm. 3. Terkutip Ibid, hlm. 76.

<sup>16</sup> Hasil analisis Pasal 1 angka 3 UU No. 30 Tahun 2002

mempunyai landasan kebijakan yang kuat memerangi tindak pidana korupsi dan menjadi badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun. Akan tetapi harmonisasi peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi sangat diperlukan, faktanya terhadap UU No. 30 Tahun 2002 dan kelembagaan KPK masih sering dilemahkan.

### **C. Hakikat kelembagaan KPK dalam sistem ketatanegaraan**

Berbicara tentang korupsi, tidak bisa dilepaskan dari peran kelembagaan KPK juga keberadaan perilaku politik dan sosial dalam suatu kekuasaan. Jika dilihat dari dampak terjadinya korupsi, maka dalam rangka pemberantasan korupsi peran KPK diharapkan mampu memetakan dan mengidentifikasi perilaku politik dan sosial dalam kekuasaan yang berpengaruh pada modus korupsi dan dampaknya, karena kemudian akan ditentukan metode pendekatan pemberantasannya. Oleh sebab itu, demikian pentingnya tugas KPK, maka KPK didefinisikan sebagai *lembaga negara* yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (lihat Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002).

Jika dilihat dari aspek *filosofati*, diperlukan dan ditempatkannya KPK dalam struktur kelembagaan negara, karena KPK dibentuk dengan kemampuan melaksanakan tugas dan wewenangnya secara spesifik serta mampu tidak terkontaminasi dengan “*kekuasaan manapun*”, yaitu kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang KPK atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

Sebagai salah satu kekuatan kelembagaan KPK, yakni sebagai lembaga negara dengan karakteristik bentuk lembaga yang independen, berarti idealnya merupakan lembaga yang mampu berdiri sendiri, tidak tergantung pada institusi lain, dilindungi oleh UU dan konstitusi atas segala kedudukan hukumnya serta dijamin keselamatan dan produk hukum tugas dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga negara adalah sinergi de-

ngan tujuan dibentuknya KPK yakni menurut Pasal 4 UU No. 30 Tahun 2002, KPK dibentuk dengan *tujuan* meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jadi jika dilihat dari aspek tujuan dibentuknya lembaga KPK terdapat pemahaman nilai-nilai perspektif *das sollen* dan *das sein*, bahwa kelembagaan KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya adalah sejalan dengan tugas yang dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan Agung. Akan tetapi berdasarkan pertimbangan menimbang huruf b UU No. 30 Tahun 2002 terdapat lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, maka tugas penanganan perkara tindak pidana korupsi difungsikan kepada KPK. Tentunya jika tugas dan wewenang KPK bisa dilaksanakan secara optimal dan tidak ada yang mempersoalkan tugas dan wewenangnya, akan dapat mewujudkan *masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera* berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 (lihat pertimbangan menimbang huruf b UU No. 30 Tahun 2002).

Makna penting mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 menjadi tanggung jawab negara dan pemerintah untuk mampu mewujudkannya bagi kepentingan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan negara yang demikian ini sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) dan KPK sebagai lembaga negara ikut bertanggung jawab mewujudkan tujuan negara.

Keterkaitan kelembagaan KPK dengan upaya mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 adalah sesuai dengan karakteristik Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*). Oleh sebab itu hakikat kelembagaan KPK menurut perspektif hukum administrasi negara adalah sebagai salah satu parameter hukum pencapaian nilai-nilai negara kesejahteraan (*welfare state*).

Secara teoretik, pencapaian kesejahteraan menjadi fokus tujuan negara penganut paham kesejahteraan modern (*modern welfare*), juga merupakan negara hukum modern atau negara

hukum dalam arti materiil atau paham negara hukum kesejahteraan (*verzorgingsstaat*). Konsep negara kesejahteraan ini merupakan alternatif demokrasi konstitusional abad ke-20. Pemikiran ini melahirkan dalil "*the least government is the best government*". Paham negara hukum formal mengalami modifikasi menjadi konsep negara hukum modern dan dikenal sebagai ajaran negara kesejahteraan (*welfare state*). Paham negara kesejahteraan inilah yang memperkenalkan konsep peranan negara yang lebih luas. Menurut Utrecht, lapangan pekerjaan pemerintah dalam negara hukum modern sangat luas, yakni menjaga keamanan sosial di segala lapangan masyarakat.<sup>17</sup> Negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah negara hukum yang memperhatikan pada upaya mewujudkan kesejahteraan orang banyak.

Menurut Mac Iver, di dalam *new liberalism*, negara dipandang sebagai alat pelayanan (*an agency of services*) atau negara hukum modern/negara hukum materiil. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut :<sup>18</sup>

1. Corak negara adalah *welfare state*, suatu negara yang mengutamakan kepentingan rakyat;
2. *Staatsonhouding* telah diganti dengan *staatsbemoeienis*, artinya negara ikut campur dalam semua lapangan kehidupan masyarakat;
3. Ekonomi liberal telah diganti dengan sistem ekonomi yang lebih dipimpin oleh pemerintah pusat (*centraal geleide economie*).
4. Tugas *welfare state* adalah *bestuurszorg*, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum.
5. Tugas negara menjaga keamanan dalam arti luas, yaitu keamanan sosial di segala lapangan kehidupan masyarakat.

Sejalan dengan Mac Iver, Bagir Manan, menjelaskan sebagai berikut :

Negara kesejahteraan adalah negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masya-

rakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>19</sup>

Dengan demikian jika ciri-ciri negara kesejahteraan ini dikaitkan dengan Indonesia sebagai negara hukum (dalam teori negara kesejahteraan), dapat dianalisis, bahwa selain mengharuskan setiap tindakan negara/pemerintah Indonesia berdasarkan atas hukum, juga melaksanakan peran, tugas dan tanggung jawab yang luas, yakni mensejahterakan rakyat. Sehingga negara/pemerintah Indonesia terikat dengan tiga aspek utama, yaitu :

1. Aspek politik, berkaitan dengan mewujudkan pemerintahan yang berkedaulatan rakyat, berarti antara lain ada pembatasan kekuasaan negara;
2. Aspek hukum, berkaitan dengan upaya menjamin dan mewujudkan negara hukum, yang berarti adanya supremasi hukum, asas legalitas dan *the rule of law*;
3. Aspek sosial ekonomi, yaitu cara mewujudkan keadilan sosial (*social justice*) dan kesejahteraan umum (*public welfare*).<sup>20</sup>

Secara normatif terlihat benang merah kelembagaan KPK oleh UU diberikan tugas dan wewenang pemberantasan tindak pidana korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan, karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional, yang berarti pula menghambat terwujudnya kesejahteraan rakyat. Tugas dan wewenang dalam perspektif ilmu HAN mengandung politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>21</sup> Hal ini menunjukkan aku-

<sup>19</sup> Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, (Bandar Lampung : FH Unila, 1996), hlm. 16.

<sup>20</sup> Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 39

<sup>21</sup> Politik hukum ini terlihat pada substansi pemberantasan tindak pidana korupsi yang mencakup komponen serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>17</sup> Terkutip dalam W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2008), hlm. 4.

<sup>18</sup> Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 8.

mulasi perkembangan upaya negara mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan bentuk negara yang ideal dan peran kedaulatan rakyat sebagai salah satu unsur negara hukum. Semuanya ditujukan untuk pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sesuai tujuan negara yang dituangkan dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Sejalan dengan itu, David Osborn dan Ted Gaebler menjelaskan tentang konsep masyarakat madani dan *civil society*, bahwa pemerintah harus mensejahterakan rakyat.<sup>22</sup> Jika dikaitkan dengan Pancasila, terdapat landasan kedaulatan negara dan nilai-nilai tujuan negara yang dida-

lamnya mencakup berbagai bidang kehidupan. Untuk mewujudkan negara kesejahteraan, maka Pancasila harus tetap dipertahankan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia (*way of life*).<sup>23</sup> Jadi dalam hal ini terdapat *politik hukum* peran KPK melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian jika dianalisis dari teori negara kesejahteraan pada hakikatnya kelembagaan KPK memiliki urgensi mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 melalui tugas dan wewenang pemberantasan tindak pidana korupsi.

**Tabel 1. Hakikat Kelembagaan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan (perspektif teori negara kesejahteraan)**

No	Nilai Urgensi	Pasal Terkait	Pengaturan
1.	Aspek Filsafati ■KPK turut bertanggung jawab wujudkan tujuan negara.	Konsideran menimbang huruf a UU No. 30 Tahun 2002	Mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila & UUD NRI Tahun 1945.
2.	Aspek Yuridis ■Sebagai kekuatan hukum KPK jalankan tugas dan wewenang. ■Pedoman hukum acara tersendiri sebagai ketetapan khusus ( <i>lex specialis</i> ).	Pasal 1 angka 3 UU No. 30 Tahun 2002 Pemberantasan Tipikor	Serangkaian tindakan mencegah dan memberantas tipikor melalui : ■Upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan,
		Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002 Tugas dan wewenang	Bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
		Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2002 Asas-asasnya	a. Kepastian hukum; b. Keterbukaan; c. Akuntabilitas; d. Kepentingan umum; dan e. Proporsionalitas.
3.	Aspek Teoritik ■Sebagai dasar pengembangan sistem ketatanegaraan menjalankan pemerintahan	Konsideran menimbang huruf b UU No. 30 Tahun 2002	Lembaga negara berbentuk komisi (suatu badan khusus), karena lembaga pemerintah yang menangani perkara tipikor belum berfungsi secara efektif dan efisien.
4.	Aspek Sosial ■Apresiasi hak rakyat	Pasal 4 UU No. 30 Tahun 2002 Tujuan pembentukan KPK	Meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tipikor.
5.	Aspek Politis ■KPK adalah lembaga khusus, <i>superbody</i> ■Amanat UNCAC 2003	Penjelasan umum UU No. 30 Tahun 2002	a. Hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus ( <i>lex specialis</i> ). b. Dibentuk pengadilan tipikor di lingkungan peradilan umum.
			Persyaratan komisioner KPK Persyaratan administratif, <i>fit and proper test</i> oleh DPR RI, kemudian dikukuhkan oleh Presiden RI.

Sumber data : Hasil analisis UU No. 30 Tahun 2002

<sup>22</sup> Tumar Sumihardjo, *Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Pengembangan Daya Saing Berbasis Potensi Daerah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 66.

<sup>23</sup> Ronny Winarno, *Politik Hukum Pengaturan Penggunaan Air Tanah*, Desertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013, hlm. 40.

Jika mendasarkan pada kelembagaan KPK terdapat urgensi KPK dalam UU No. 30 Tahun 2002 (perspektif teori negara kesejahteraan) terlihat, bahwa peran KPK sangat dibutuhkan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu dalam melaksanakan tugas dan



wewenangannya diperlukan harmonisasi peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi agar tidak terjadi kontradiktif antara instansi penyelenggara negara dengan KPK di saat KPK melakukan tugas dan wewenangannya untuk memberantas dugaan korupsi di institusi penyelenggara negara.

Secara normatif terdapat konsekuensi yuridis dibentuknya KPK sebagai lembaga negara tentunya sudah dilakukan berbagai kajian komprehensif berdasarkan peraturan perundang-undangan terutama berkenaan dengan KPK sebagai lembaga negara, tugas dan wewenangannya termasuk cara-cara melaksanakan dan menindak serta memberantas tindak pidana korupsi adalah menjadi tanggung jawab bersama untuk melaksanakan dan mematuhi segala ketentuan yang sudah ditetapkan dan semua orang dianggap tahun akan ketentuan yang sudah diundangkan.

Oleh sebab itu jika dengan segala kewenangannya KPK masuk ke dalam ranah aktifitas penyelenggara negara, untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara, yang kemudian senyatanya berdampak KPK dipersoalkan atas kewenangan itu dan oleh institusi penyelenggara negara yang lain sebagai dampak diperiksanya institusi yang bersangkutan, berarti perlu pemahaman harmonisasi pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi.

#### D. Harmonisasi Peraturan Pemberantasan Korupsi

Jika berdasarkan pada peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat dua hal penting yang perlu menjadi perhatian, yaitu :

1. Berlakunya beberapa peraturan perundang-undangan terkait.  
Dalam hal ini berlaku UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 30 tahun 2002 juga UU No. 8 Tahun 1981.
2. Kedudukan hukum lembaga negara terkait, yaitu Kejaksaan, Kepolisian, KPK, Pengadilan Tipikor.

Namun realitanya berkenaan dengan peranan KPK, terdapat beberapa lembaga negara yang mempersoalkan KPK atau melemahkan KPK seperti pembentukan hak angket DPR.

Bahkan yang sangat krusial dalam sejarah dibentuknya KPK mengarah pada indikasi kriminalisasi komisioner KPK, melemahkan UU KPK termasuk menyerang penyidik KPK. Sehingga perlu adanya harmonisasi hukum untuk menghindari konflik hukum yang berkepanjangan, bahkan bisa berakibat merugikan masyarakat.

Makna *harmonisasi* secara umum menurut Kamus Ilmiah Populer didefinisikan sebagai pengharmonisan, penyelarasan, dan penyerasian.<sup>24</sup> Korelasi kepada peraturan perundang-undangan, bahwa dalam hal ini pembuatan peraturan perundang-undangan harus sesuai, selaras dengan aturan-aturan pembuatannya, yang meliputi pada asas-asas perundang-undangan, khususnya pada asas tingkat hirarki, *lex specialis derogat lex generalis*, *lex posteriori derogat lex priori*, dan sebagainya.

Secara ontologis kata *harmonisasi* berasal dari kata harmoni yang dalam bahasa Indonesia berarti pernyataan rasa, aksi, gagasan dan minat: keselarasan, keserasian.<sup>25</sup> Kata harmonisasi ini, di dalam bahasa Inggris disebut *harmonize*, dalam bahasa Prancis disebut dengan *harmonie*, dan dalam bahasa Yunani disebut *harmonia*.<sup>26</sup> Sedangkan istilah *harmonisasi hukum* itu sendiri muncul dalam kajian ilmu hukum pada tahun 1992 di Jerman. Kajian harmonisasi hukum ini dikembangkan dengan tujuan untuk menunjukkan, bahwa dalam dunia hukum, kebijakan pemerintah, dan hubungan diantara keduanya terdapat keaneragaman yang dapat mengakibatkan disharmoni.

*Harmonisasi hukum* adalah upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan dalam hukum. Upaya atau proses dimaksud adalah untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan di antara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hu-

<sup>24</sup> Pius A Putranto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya : Arkola, 2002), hlm.220.

<sup>25</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, [www.kamusbahasaIndonesia.org](http://www.kamusbahasaIndonesia.org), diunduh 25 Mei 2017.

<sup>26</sup> Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011, hlm. 94.

kum nasional.<sup>27</sup>

Jadi *disimpulkan*, bahwa harmonisasi hukum diartikan sebagai upaya atau proses penyediaan asas dan sistem hukum, agar terwujud kesederhanaan hukum, kepastian hukum dan keadilan. Harmonisasi hukum sebagai suatu proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mengatasi hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan di antara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terbentuk peraturan perundang-undangan nasional yang harmonis, dalam arti selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten, serta taat asas.

Jika mendasarkan pada alur pikir UU No. 30 Tahun 2002, bahwa KPK sebagai lembaga negara memiliki kinerja yang sangat penting dan berat dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Kelembagaan KPK berwenang memeriksa ke semua lini institusi penyelenggara negara dengan kekhususan kelembagaannya, tugas dan wewenangnya termasuk dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.

Fakta hukum ketika KPK melakukan penangkapan dalam kasus PELINDO, termasuk terakhir kasus OTT Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur yang sempat melawan dan menolak diperiksa dan ditangkap. Disinilah terlihat fakta hukum ada disharmonisasi peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada posisi KPK memiliki dasar hukum UU No. 30 Tahun 2002 untuk melaksanakan UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001, akan tetapi institusi penyelenggaraan negara yang ditangkap tidak menerima dan merasa memiliki dasar hukum sendiri dalam kelembagaannya. Pada kondisi fakta hukum yang demikian adalah wajar jika masyarakat akan berpikir mengapa ada reaksi melawan wewenang KPK. Secara tidak langsung ada penyebabnya, diantaranya terdapat gesekan kepentingan (*conflict of interest*), egosen-

tris antar kelembagaan, harga diri sebagai pejabat penyelenggaraan negara dan sebagainya. Hal ini bisa terjadi,<sup>28</sup> karena dalam pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat berbagai peraturan yang terkait. Tidak menutup kemungkinan bisa terjadi disharmoni dan insinkronisasi dalam peraturan perundang-undangan dan kelembagaan terkait dengan fungsi UU No. 30 Tahun 2002.

Penerapan peraturan perundang-undangan dalam jumlah banyak secara bersamaan dalam waktu dan ruang yang sama seperti peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi, sudah tentu membawa konsekuensi terjadinya disharmoni hukum. Misalnya terjadinya tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan. Penerapan berbagai macam peraturan perundang-undangan secara bersama-sama tanpa upaya-upaya harmonisasi hukum atau penyelarasan dan penyerasian, sudah tentu akan menimbulkan benturan kepentingan antar lembaga. Masing-masing peraturan perundang-undangan memiliki (1) tujuan, (2) strategi untuk mencapai tujuan, dan (3) pedoman untuk melaksanakan strategi dimana ketiga hal tersebut sering dirumuskan dalam bentuk *kebijakan-kebijakan*.

Jika hal ini dikaitkan dengan peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi dan konsekuensi yuridis dibentuknya KPK untuk memberantas tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentunya sudah dilakukan berbagai kajian komprehensif berdasarkan peraturan perundang-undangan. Seharusnya dari perspektif kepentingan hukum administrasi negara kedudukan hukum UU No. 30 Tahun 2002 sudah harmonis dengan perundang-undangan lain yang terkait.

Berikut terdapat beberapa hal yang menjadi indikasi timbulnya benturan kepentingan antara KPK dengan lembaga penyelenggara negara lain yang berdampak adanya disharmonisasi. Dalam hal ini terdapat beberapa karakter KPK

<sup>27</sup> Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Specialis Suatu Masalah)*, (Surabaya : JPBooks, 2006), hlm. 75.

<sup>28</sup> Penjelasan umum UU No. 30 Tahun 2002.

Pada saat sekarang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti kejaksaan dan kepolisian dan badan-badan lain yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, oleh karena itu pengaturan kewenangan KPK dalam Undang-Undang ini *dilakukan secara berhati-hati* agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi tersebut.

menurut UU No. 30 Tahun 2002 yang menjadi spesifikasi KPK dan memang seharusnya menjadi atribut KPK dalam melaksanakan tugas dan wewennngnya, akan tetapi kenyataannya wewenang

sering memicu timbulnya kecemburuan tugas dan wewenang oleh lembaga negara yang lainnya.

**Tabel 2. Karakteristik KPK Menurut UU No. 30 Tahun 2002**

No	Karakteristik KPK	Pasal yang mengatur	Analisis hukum
1.	KPK sebagai lembaga negara	Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002	<p>KPK sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.</p> <p>■ Hal ini menunjukkan ada kewenangan luas dan luar biasa sebagai perintah UU. Oleh karena itu KPK memiliki sifat lembaga negara yang spesifik dengan tugas yang berat.</p> <p>■ KPK juga disebut sebagai <i>badan khusus</i> yang memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggung jawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya <i>diatur dengan UU</i>.</p> <p>■ KPK memiliki landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. TAP MPRRI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;</li> <li>2. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta</li> <li>3. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</li> </ol> <p>■ Pada kondisi ini menunjukkan, bahwa KPK sebagai lembaga negara dan menjadi badan khusus sebagai pengendali melaksanakan tugas dan wewenang pemberantasan korupsi secara profesional. KPK bertanggung jawab baik kepada masyarakat, bangsa dan negara dalam penegakan hukum spesifik (<i>lex specialis</i>) pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu KPK sebagai lembaga yang membawa misi kelangsungan kehidupan negara dan kedaulatan negara yang harus dipertahankan dengan segenap jiwa raga.</p> <p>Termasuk dengan memiliki pemberlakuan hukum acara dan pengadilan tersendiri (spesifik) berarti KPK menjadi lembaga peradilan yang tidak memiliki hak.</p> <p>Dengan demikian dalam kepentingan, tugas dan wewenang KPK harus mampu membangun komitmen bangsa dan mampu mempertahankan serta bertanggung jawab melaksanakan tugas dan wewenangnya secara berkeadilan karena memiliki kekuatan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tujuan negara yakni kemakmuran rakyat.</p>

2.	Tujuan pembentukan KPK	Pasal 4 UU No. 30 Tahun 2002	<p>KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.</p> <p>■ hal ini ditujukan karena ada <i>kelemahan</i>, bahwa pada saat sekarang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti kejaksaan dan kepolisian dan badan-badan lain yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, akan tetapi pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal.</p> <p>■ selain itu juga untuk memenuhi perintah UU yakni pasal 43 UU No. 31 tahun 1999, bahwa dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak uu ini mulai berlaku, dibentuk KPK.</p> <p>Dengan demikian tujuan pembentukan KPK memang diperlukan oleh negara, pemerintah dan masyarakat mengingat tugas pemberantasan korupsi yang dilakukan kejaksaan dan kepolisian belum secara optimal dilaksanakan, karena korupsi merupakan tindak pidana yang sistemik dan memiliki kecenderungan konflik dengan lembaga negara yang lain berbasis <i>conflict of interest</i>.</p>
3.	Sistem pemberantasan tindak pidana korupsi	<p>1. Konsideran menimbang huruf a UU No. 30 Tahun 2002</p> <p>2. Penjelasan Umum UU No. 30 Tahun 2002</p>	<p>1. Secara profesional, intensif, dan berkesinambungan.</p> <p>2. Pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.</p> <p>3. Metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus</p> <p>■ Sistem yang diberlakukan ini sangat mengikat dan menuntut KPK harus benar-benar independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Berarti KPK tidak boleh terkontaminasi oleh apapun. Karena KPK membawa amanah konstitusi dan UU terutama dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Hal ini sejalan dengan karakteristik Indonesia sebagai negara kesejahteraan (<i>welfare state</i>)</p>
4.	Tugas, wewenang dan kewajiban	Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002	<p>Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.</p> <p>■ Dapat dianalisa, bahwa secara normatif KPK memiliki peran yang sangat besar dan istimewa karena memang diperlukan oleh masyarakat, bangsa dan negara serta sebagai perintah UU.</p> <p>■ Oleh sebab itu KPK berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (<i>superbody</i>) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/ atau kejaksaan.</p> <p>■ Pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti kejaksaan dan kepolisian dan badan-badan lain yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, oleh karena itu pengaturan kewenangan KPK dalam UU dilakukan secara berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi tersebut.</p>
5.	Penundukan Hukum Acara yang digunakan	Pasal 38-52 UU No. 30 Tahun 2002	<p>1. Dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK disamping mengikuti hukum acara yang diatur dalam pe-</p>

		<p>raturan perundangundangan yang berlaku UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 juga dimuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (<i>lex specialis</i>).</p> <p>2. Juga dibentuk pengadilan tindak pidana korupsi di lingkungan peradilan umum.</p> <p>■ Hal ini menunjukkan, bahwa pemerintah bersifat sungguh-sungguh untuk melaksanakan pemberantasan korupsi dan melakukan pencitraan pemerintahan serta berusaha mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.</p> <p>■ Hal ini juga sebagai konsekuensi logis Indonesia sebagai negara hukum untuk melaksanakan prinsip-prinsip <i>to respect, to protect</i> dan <i>to fulfill</i> guna melaksanakan tugas negara yang tidak hanya melindungi negara dan pemerintahan, akan tetapi juga turut campur dalam mencapai tujuan negara mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.</p>
--	--	---

Jika memperhatikan tabel 2, karakteristik KPK, menunjukkan, bahwa KPK adalah mengemban amanah mewujudkan dan melaksanakan UU sesuai dengan asas dan sistem hukum, agar terwujud kemanfaatan hukum, kepastian hukum dan keadilan. Sehingga manakala KPK dipersoalkan dan cenderung mempersoalkan wewenang KPK, maka sudah seharusnya ditentukan adanya harmonisasi hukum. Jadi secara normatif, harmonisasi hukum sebagai suatu proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mengatasi hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan diantara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terbentuk peraturan perundang-undangan nasional yang harmonis, dalam arti selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten, serta taat asas.

Dengan demikian bilamana sekarang ini salah satu persoalan mendasar ditujukan kepada KPK menjadi polemik dan isu hukum, wewenang KPK dikenakan hak angket oleh DPR, maka seyogyanya adalah melakukan harmonisasi atas seluruh peraturan yang berkaitan dengan peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana diketahui, bahwa dalam pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi, selain yang dilakukan KPK juga ada yang dilaksanakan oleh lembaga negara atau institusi lain seperti Kejaksaan dan Kepolisian dan badan-badan lain yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jika dilakukan kurang berhati-hati akan terjadi tumpang tindih kewen-

angan dengan berbagai instansi tersebut.

Pihak kejaksaan dalam melaksanakan kewenangan terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi juga memiliki karakteristik dan pengaturan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan (UU No. 16 Tahun 2004) diantaranya melakukan penyidikan pada tindak pidana tertentu. Demikian pula dengan pihak kepolisian dalam tugasnya sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002. Oleh sebab itu kedudukan hukum kejaksaan, kepolisian dan KPK sama-sama sebagai lembaga negara yang dibutuhkan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, maka perlu harmonisasi peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Secara teoritik lingkup harmonisasi hukum, L.M Gandhi dalam buku "*tussen eenheid en verscheidenheid : Opstellen over harmonisatie instaat en bestuurecht*" (1988) mengatakan, bahwa harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*just ice, gerechtigheid*) dan kesebandingan (*equit, billijheid*), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan. Sementara itu menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam buku yang disusun oleh Moh. Hasan Wargakusumah dan kawan-kawan, harmonisasi hukum adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian

tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis.<sup>29</sup>

Jika memperhatikan indikasi disharmoni dalam pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi seperti mempersoalkan wewenang KPK tercermin adanya faktor-faktor penyebab potensi disharmonisasi hukum. Adapun potensi terjadinya disharmonisasi hukum menurut Kusnu Goesniadhie bisa tercermin adanya faktor-faktor sebagai berikut :

1. Jumlah peraturan perundang-undangan terlalu banyak yang diberlakukan.
2. Perbedaan kepentingan dan penafsiran.
3. Kesenjangan antara pemahaman teknis dan pemahaman hukum tentang tata pemerintahan yang baik.
4. Kendala hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari mekanisme pengaturan, administrasi pengaturan, antisipasi terhadap perubahan, dan penegakan hukum.
5. Hambatan hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan, yaitu yang berupa tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan.<sup>30</sup>

Dalam prakteknya indikasi dan penyebab ketidakharmonisan pembentukan suatu peraturan sangatlah tinggi, karena terkait berbagai kepentingan kelompok, politik, dan sosial masyarakat yang akan membawa berbagai perubahan dimana perubahan tersebut tentunya akan membawa dampak yang penting dalam ketatanegaraan Indonesia. Akan tetapi kunci penyelesaiannya bersumber pada UUD NRI tahun 1945 sebagai dasar negara kesatuan RI. Kedudukan UUD NRI Tahun 1945 merupakan "*Revolutie-Grondwet*" atau "UUD" yang disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan kelangsungan pemerintahan menjadi negara yang baik. Suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.

Secara teoretik ciri negara yang berkonsstitusi adalah pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan

hukum yang sewenang-wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi. Oleh karena itu, Indonesia yang merupakan negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) yang terdiri dari lembaga-lembaga yudikatif, eksekutif dan legislatif dituntut agar dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Lembaga legislatif dituntut untuk dapat membuat kajian-kajian tentang *legal draft* menyusun suatu peraturan perundang-undangan dengan baik. Dalam hukum yang berlaku di Indonesia sebagai negara yang berprinsipkan sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) mengandung konsekuensi adanya supremasi hukum, yaitu setiap peraturan perundangan harus berdasar dan bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indonesia dalam penetapan pembuatan hukum mendasarkan teori hierarkhi atau teori jenjang. Peningkatan peraturan perundang-undangan ini membentuk kerangka formal penjabaran Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 ke dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu dalam pembuatan peraturan perundang-undangan perlu diperhatikan "harmonisasi peraturan perundang-undangan" Hal ini tentunya juga berlaku dalam membentuk peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jika terjadi disharmoni peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak bisa dilepaskan dari kedudukan KPK dan tujuan pembentukannya sebagai akibat adanya kondisi carut marut supremasi hukum. Sejalan dengan adanya kajian sosiologis atas menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum (Kejaksaan dan Kepolisian), timbullah sikap idealistik melahirkan KPK. Kelahiran KPK identik dengan lahirnya ICAC,<sup>31</sup> sebuah institusi independen yang sangat diharapkan sebagai *trigger mechanism* atau sebagai lembaga

<sup>29</sup> Suhartono, *Harmonisasi .....*, hlm. 95.

<sup>30</sup> Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum : Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik*, (Malang : Nasa Media, 2010), hlm. 11.

<sup>31</sup> Indriyanto Seno Adji, *Polemik .....*, *Opcit*, hlm.161

ICAC (*Independent Commission Against Corruption*) terlahir di Hongkong. Lembaga ini melaksanakan tugas dan wewenang pemberantasan korupsi di Hongkong, sehingga negara ini dikatakan sebagai salah satu negara yang berhasil melakukan pola minimalisasi terhadap perkembangan korupsi sebagai penyakit akut dalam *sistem ketatanegaraan*. Pola minimalisasi korupsi yang dilakukan ICAC dimulai di kalangan institusi penegak hukum, yaitu kepolisian Hongkong berbentuk *illegal acts* sebagai korupsi sistemik.

pemicu dan pemberdaya atas skeptisme publik terhadap lemahnya institusi penegakan hukum yang sudah ada.

Sebagai institusi penegak hukum dalam sistem ketatanegaraan yang baru, KPK memiliki sarana dan prasarana hukum dengan tingkat kewenangan yang luar biasa atau *extra ordinary power* yang tidak dimiliki institusi lainnya. Oleh karena itu, wajar apabila masyarakat memiliki harapan sejalan dan searah dengan kewenangan yang luar biasa dari KPK tersebut. Tentunya masyarakat masih teringat dan tidak ingin terulang kembali *konfrontasi Cicak dan Buaya* merupakan timbunan rasa ketidakpuasan serta rasa ketidakpercayaan terhadap bagian administrasi publik lembaga penegakan hukum di Indonesia yakni Kejaksaan dan Kepolisian yang dipersonifikasi sebagai *buaya* sedangkan pihak yang berlawanan disebut sebagai *cicak*. Kedua personifikasi ini diciptakan oleh Susno Duadji ketika diwawancarai oleh majalah Tempo tercetak pada edisi 20/XXXVIII 06 Juli 2009.

Perlu diingat dan dicermati, bahwa terjadinya disharmonisasi pengaturan yang kemudian berdampak terjadi kriminalisasi komisioner KPK (seperti peristiwa Bibit dan Candra), menunjukkan adanya persoalan-persoalan hukum diantaranya mempersoalkan wewenang KPK. Oleh sebab itu selama egosentris kelembagaan masing-masing lembaga negara belum bisa menerima satu sama lain tentang wewenang KPK yang sudah ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan, tentu akan selalu terjadi konflik kepentingan. Disinilah pentingnya harmonisasi dalam peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan untuk mengeliminir konflik.

Jika secara teoritik memperhatikan salah satu potensi terjadinya disharmonisasi peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi, karena jumlah peraturan perundang-undangan banyak yang diberlakukan, maka konsep harmonisasi dilakukan dengan pola pikir dalam kerangka sistem hukum nasional (*legal system harmonization*). Konsep pemikiran ini dilandasi keterpatutan hukum sebagaimana pendapat Lawrence Friedmann yang menyampaikan teori, hukum sebagai suatu sistem (*the legal system*), bahwa hukum sebagai suatu sistem pada pokoknya mempunyai tiga elemen, terdiri dari :

1. Substansi sistem hukum (*substance of legal system*) yang berupa norma hukum, peraturan;
2. Struktur sistem hukum (*structure of legal system*) yang terdiri pembuat undang undang dan aparat penegak hukum; dan
3. Budaya hukum masyarakat (*legal culture*).<sup>32</sup>

Jika *the legal system* ini digunakan sebagai dasar harmonisasi dalam kerangka sistem hukum nasional (*legal system harmonization*) terkait peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka mencakup komponen sebagai berikut :

1. Komponen materi hukum (*legal substance*) atau tata hukum yang terdiri atas tatanan hukum eksternal yaitu peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis termasuk hukum adat dan yurisprudensi, serta tatanan hukum internal yaitu asas hukum yang melandasinya. Dalam hal ini UU No.30 Tahun 2002 sudah harmonis dalam melaksanakan UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 termasuk bersesuaian dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
2. Komponen struktur hukum beserta kelembagaannya (*legal structure*), yang terdiri atas berbagai badan institusional atau kelembagaan publik dengan para pejabatnya. Dalam hal ini kedudukan KPK sebagai lembaga negara adalah sejajar dengan Kejaksaan dan Kepolisian serta sama-sama sebagai penegak hukum. Hanya jika dilihat dari tugas dan wewenang KPK, maka apabila ditafsirkan secara jujur dan obyektif secara hukum, berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002, khususnya Pasal 8 ayat (2) dan (3), Pasal 9, dan Pasal 50, wewenang penyidikan kasus korupsi tersebut ada pada wewenang KPK.
3. Komponen budaya hukum (*legal culture*), yang mencakup sikap dan perilaku para pejabat dan warga masyarakat berkenaan dengan komponen-komponen

<sup>32</sup> Lawrence M. Friedmann, *The Legal System, A Social Science Perspective*, (New York : Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 14-15.

yang lain dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.

Disinilah yang acapkali masih terjadi gesekan kepentingan terutama jika dikaitkan dengan wewenang KPK dalam Pasal 8 ayat (2) dan (3), Pasal 9, dan Pasal 50 UU No. 30 Tahun 2002 ada yang merasa terusik manakala lembaga negara dimaksud harus diperiksa oleh KPK.

Dengan kerangka berpikir demikian, maka perumusan langkah yang ideal untuk ditempuh dalam harmonisasi sistem hukum, adalah melakukan penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum yang berlaku dalam kerangka sistem hukum nasional (*legal system*) yang mencakup komponen materi hukum (*legal substance*), komponen struktur hukum beserta kelembagaannya (*legal structure*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Jadi harmonisasi sistem hukum nasional melibatkan mata rantai hubungan tiga komponen sistem hukum tersebut dalam kerangka sistem hukum nasional.

Dengan demikian jika harmonisasi menjadi salah satu upaya penyelesaian konflik yang mempersoalkan wewenang KPK adalah signifikan dengan kebutuhan dan kepentingan pemerintahan mewujudkan tujuan negara untuk merealisasikan kemakmuran dan keadilan sosial dalam kerangka Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*). Capaian kemakmuran dan keadilan sosial, akan terhambat jika terjadi peningkatan tindak pidana korupsi, sebab akan membawa bencana terhadap kehidupan perekonomian nasional juga pada kehidupan ber-


bangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan kelembagaan KPK yang bersifat independen untuk menyelesaikan problematika tindak pidana korupsi. Berarti jika dilihat dari perspektif teori negara kesejahteraan, diperlukan adanya komitmen bangsa mewujudkan tujuan hukum dan tujuan negara guna mencapai kemakmuran rakyat dengan memberantas tindak pidana korupsi.

#### **E. Komitmen Bangsa Mewujudkan Tujuan Hukum Dan Tujuan Negara**

Berangkat dari konsep pemikiran melakukan harmonisasi peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi gunaantisipasi *conflick of interest* antar penyelenggara negara, maka perlu diingat kembali adanya komitmen bangsa untuk mewujudkan tujuan hukum dan tujuan negara. Komitmen ini harus dipertahankan sebagai bangunan kehidupan bernegara secara sinergi dan ber-Pancasila khususnya antara penegak hukum Kejaksaan, Kepolisian dan KPK, karena semua tumpuan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 adalah sangat tergantung kepada ketiga penegak hukum tersebut.

Pada sisi yang lain terkait dengan komitmen bangsa, maka dalam penyelenggaraan negara perlu sinergitas kelembagaan legislatif, eksekutif dan yudikatif mewujudkan tujuan hukum dan tujuan negara sebagai berikut :



**Skema 1. Harmonisasi Komitmen Tujuan Hukum dan Tujuan Negara**

Dari gambar ini terlihat, bahwa untuk mewujudkan tujuan hukum dan tujuan negara berdasarkan konsep kemakmuran rakyat dikuatkan dengan dua hal, yaitu : (1) Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaats*) dan (2) memiliki tujuan nasional kesejahteraan sosial yang bersumber pada konstitusi. Tujuan negara bisa diwujudkan harus didukung dengan supremasi hukum diantaranya dengan melaksanakan proses penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan proses penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi diperlukan peraturan yang harmonis (lingkup legislatif), sebab sesuai dengan konsideran menimbang huruf a UU No. 30 tahun 2002 dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi harus ditangani secara profesional, intensif, dan berkesinambungan, karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional.

Selain peraturan yang harmonis, juga diperlukan cara ber hukum tidak hanya menegakkan hukum menurut bunyi teks (*black letter law*), akan tetapi juga menitik pada gagasan pemahaman kedalaman makna hukum (kekuatan dari hukum) atau *beyond the call of rules*. Disini berlaku cara ber hukum idealis bukan minimalis, yaitu menghendaki agar ideal yang ada di dalam teks menjadi manifes atau terwujud dimana hal ini harus dilakukan melalui perubahan kultur para penegak hukum. Oleh sebab itu

dalam lingkup penegakan hukum, maka penegak hukum harus melakukan dua hal penting, yaitu :

1. Penegak hukum tidak hanya membaca UU, tetapi perlu meresapi dengan semangat meluapkan makna UU yang ingin mensejahterakan rakyat.
2. Menumbuhkembangkan kesadaran dan keyakinan bahwa hukum menginginkan yang baik terjadi pada rakyat dan masyarakat.<sup>33</sup> Sehingga penegakan hukum tidak hanya mengetengahkan secara tekstual hukum, akan tetapi juga memperhatikan nilai-nilai dan cita-cita untuk masyarakat yang terdapat didalam hukum.

Dengan demikian komitmen bangsa mewujudkan tujuan negara terkait dengan tugas dan wewenang KPK jika dianalisis dengan teori negara kesejahteraan, bahwa kedudukan, tugas dan wewenang KPK adalah ideal, sangat diperlukan dan perintah UU yang imperatif, ditegaskan dalam Pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 3 dan 4 UU No. 30 Tahun 2002 serta memperhatikan konsideran menimbang huruf a UU No. 30 Tahun 2002 menjadi dasar komitmen bangsa mewujudkan tujuan negara. Oleh sebab itu alur pikir penyusun UU, pelaksana UU dan penegak hukum dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi seharusnya memperhatikan tidak hanya mencermati hukum dalam konteks saja, akan tetapi juga mencermati hukum dari segi kekuatan dalam teks UU yang

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2009), hlm. 51-55.

bermakna UU ingin mensejahterakan rakyat. Disinilah terdapat benang merah, bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa (*way of life*) harus tetap dijadikan sebagai dasar pemikiran politik hukum peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi dan menjadi komitmen bangsa mewujudkan tujuan negara.

Dalam menjaga komitmen bangsa ini jika dikaitkan dengan kelembagaan KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya secara independen berhadapan dengan “*polemik korupsi sistemik*”. Menurut Indriyanto Seno Adji,<sup>34</sup> polemik korupsi sistemik secara komprehensif tidak bisa dioungkiri, bahwa korupsi merupakan *white collar crime* dengan perbuatan yang selalu mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi, sehingga dikatakan sebagai *invisible crime* yang sangat sulit memperoleh prosedural pembuktiannya. Karenanya seringkali memerlukan pendekatan “sistem” (*systemic approach*) terhadap pemberantasannya. Dalam hal ini pemberantasannya tidak sekedar pemidanaannya saja, akan tetapi bagaimana kebijakan hukum pidana menghadapi *invisible crime* tersebut.

Polemik korupsi sistemik berkenaan dengan kelembagaan pemerintahan dan bersinggungan dengan masalah kebijakan. Didalamnya mencakup penyalahgunaan wewenang dalam area Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana. Para profesional selalu melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak dapat atau sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum, bahkan perbuatannya sering tidak dapat dijangkau oleh hukum (*offences beyond the reach of the law*) padahal perbuatannya merugikan keuangan dan perekonomian masyarakat dan negara dalam skala besar, sehingga penggunaan aturan KUHP masih belum optimal menyelesaikan permasalahan tersebut.

Berdasarkan struktur kelembagaan KPK yang demikian penting, terlebih lagi pada era globalisasi berbasis teknologi tinggi menghendaki KPK sebagai lembaga negara dengan tugas dan wewenangnya yang bersifat *lex specialist* harus memiliki atribut yang lengkap seperti meliputi kedudukan kelembagaan KPK sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari

pengaruh kekuasaan manapun, UU yang menjadi payung hukum KPK yang lebih berkepastian hukum,<sup>35</sup> Sumberdaya manusia sebagai komisio-ner dan penyidik KPK yang profesional, perlindungan tugas dan wewenang penyidik KPK<sup>36</sup> dan sebagainya, sebab KPK melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan.

Dengan demikian prinsip harmonisasi dan komitmen bangsa jika dilaksanakan secara konsisten bisa menjadi penguatan fungsi kelembagaan KPK. Hal ini sejalan dengan tugas KPK dalam Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002, yang harus dipahami secara komprehensif. Adapun tugas KPK menurut Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002 sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Jika tugas KPK ini dikaitkan dengan komitmen bangsa Indonesia merefleksikan Pasal 1 (3) dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, maka komitmen bangsa juga diperlukan untuk memahami tiga pasal penting, yaitu ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan (3), Pasal 9, dan Pasal 50 UU No. 30 Tahun 2002 terutama oleh lembaga-lembaga negara lainnya selain KPK. Pemahaman ketiga pasal ini sebagai dasar, bahwa antar lembaga negara wajib bisa menerima keberada-

<sup>35</sup> Kedudukan KPK dengan rentan konfliknya identik dengan konflik MA versus KY pernah mencuat pada 2006 ketika para hakim agung gerah dengan pernyataan dan tindakan KY memanggil dan memeriksa hakim dan hakim agung atas laporan pengaduan masyarakat yang diterima KY. Tindakan KY tersebut dinilai para hakim sebagai ancaman terhadap independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

<sup>36</sup> Kasus penganiayaan Novel Baswedan Penyidik KPK sudah berlangsung 2 bulan, tapi belum bisa diketahui tersangkanya.

<sup>34</sup> Indriyanto Seno Adji, *Polemik.....*, Opcit, hlm.160

an tugas dan wewenang KPK. Sehingga tidak ada alasan jika antar lembaga negara melakukan konfrontasi dan melemahkan KPK tanpa ada alasan yang prinsipil seperti KPK melanggar UU, terjadi penyalahgunaan wewenang (*de tournement de pouviour*) juga melakukan tindakan sewenang-wenang. Semuanya menurut Jimly Asshiddiqie adalah sebagai tuntutan mewujudkan *good governance* (tata pemerintahan yang baik).<sup>37</sup>

Berkenaan dengan Pasal 8 ayat (2) dan (3) UU No. 30 Tahun 2002, pada prinsipnya mengatur KPK berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak terimanya permintaan KPK. Secara normatif kepolisian atau kejaksaan harus tunduk dan melaksanakan perintah UU yang bersifat imperatif ini.

Sedangkan Pasal 9 UU No. 30 Tahun 2002 mengatur sebagai berikut :

Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh KPK dengan alasan :

1. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti.
2. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya.
4. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi.
5. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
6. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada kondisi inipun terdapat perintah UU yang bersifat spesifik dan imperatif diatur dalam Pasal 9 UU No. 30 Tahun 2002, artinya pengambilalihan penyidikan dan penuntutan merupakan proses yang sangat penting dan menyangkut kredibilitas kelembagaan penegak hukum taraf lembaga negara. Jika memang hal itu terjadi dan harus dilakukan, maka pihak kepolisian atau kejaksaan harus bisa menerima fakta dan norma atas pengambilalihan penyidikan dan penuntutan tersebut.

Selanjutnya Pasal 50 UU No. 30 Tahun 2002 mengatur sebagai berikut :

- (1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.
- (2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.
- (4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

Jika memperhatikan ketiga pasal tersebut secara normatif KPK memang memiliki tugas dan wewenang sesuai kebutuhan dan kepentingan negara dan masyarakat dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga ketiga pasal ini, yaitu Pasal 8 ayat (2) dan (3), Pasal 9, dan Pasal 50 UU No. 30 Tahun 2002 sebagai bentuk jaminan konstitusi dan UU kepada KPK sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Oleh sebab itu sebagai analisis hukum

<sup>37</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm.48.

dari sisi teori negara kesejahteraan, bahwa UU No. 30 Tahun 2002 merupakan peraturan yang menguatkan KPK sebagai organ pendukung yang independen (salah satu pilar utama berdirinya negara hukum)<sup>38</sup> dalam mewujudkan *good governance*.

Dengan demikian komitmen bangsa atas tujuan hukum dan tujuan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat akan menjadi daya dukung harmonisasi peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi. Semakin tinggi komitmen bangsa, semakin kokoh dan dipahami dengan baik nilai-nilai harmonisasi akan mampu meminimalisir *conflict of interest* antar lembaga negara ataupun penyelenggara negara. Disinilah benang merah harmonisasi sebagai bahan untuk memecahkan persoalan hukum (*legal issue*) atau penyelesaian hukum (*legal solution*) maupun pendapat hukum (*legal opinion*) termasuk permasalahan korupsi, yaitu :

1. Dari sisi *structure* (struktur) yang meliputi perbaikan segala kelembagaan atau organ-organ yang menyelenggarakan peradilan. Dibentuknya KPK sebagai institusi yang memiliki sinergitas dengan institusi penegakan hukum yang sudah ada (Kejaksaan dan kepolisian. Demikian pula adanya Komisi Ombudsman Nasional melalui Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000 yang memberikan peran masyarakat yang cukup signifikan dalam rangka menciptakan dan mengembangkan kondisi kondusif terhadap pelaksanaan korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Dari sisi *substance* (substansi) menyangkut pembauran terhadap berbagai perangkat peraturan dan ketentuan normatif (legalreform), pola dan kehendak perilaku masyarakat yang ada dalam sistem hukum tersebut.
3. Dari sisi *legal culture* (budaya hukum) merupakan aspek signifikan yang melihat bagaimana masyarakat selalu taat dan sadar pentingnya hukum sebagai suatu regulasi umum. Budaya hukum berkaitan erat dengan etika dan moral masyarakat dan pejabat penegak hukum dalam mensikapi KKN. Peranan pejabat

penegak hukum dalam memberantas KKN sangat dipengaruhi oleh moral dan etika yang berintegritas dengan pemahaman budaya hukum atas pembersihan KKN.

Berdasarkan permasalahan diatas, kiranya perlu pendekatan sistemik yang harus diartikan sebagai sikap antisipasi terhadap sistem institusi kenegaraan secara komprehensif, sehingga cara pandang norma peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi dilihat dari aspek tekstual juga nilai-nilai dan cita-cita dalam hukum untuk meminimalisir konflik dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Tentunya harus disadari tanpa adanya perbaikan moral dan etika dari pejabat penegak hukum, keutuhan substansi dan struktur dari sistem hukum akan tidak memiliki nilai yang berarti. Sehingga nilai-nilai harmonisasi dan komitmen bangsa harus dibangun dengan memperhatikan the legal system yang mencakup *structure* (struktur), *substance* (substansi) dan *legal culture* (budaya hukum).

## F. Penutup

Harmonisasi peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi di era global merupakan salah satu metoda penyelesaian isu hukum dan meminimalisir *conflict of interest* yang berkaitan dengan upaya mempersoalkan wewenang KPK. Berkenaan dengan peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, maka harmonisasi peraturan bisa dilakukan secara komprehensif dengan memahami nilai-nilai harmonisasi dan komitmen bangsa yang harus dibangun melalui *the legal system* yang mencakup *structure* (struktur), *substance* (substansi) dan *legal culture* (budaya hukum). Oleh sebab itu harus disadari, tanpa adanya perbaikan moral dan etika dari pejabat penegak hukum, keutuhan substansi dan struktur dari sistem hukum akan tidak memiliki nilai yang berarti.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 49-52

## Daftar Pustaka

### Buku

- Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1984.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.
- Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Jakarta : BPKP, Maret 1999.
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, Bandar Lampung : FH Unila, 1996.
- Faisal Santiago, *Jurnal Lex Publica, Strategi Pemberantasan Kejahatan Korupsi; Kajian Legal Sosiologis*, 2014.
- Fockemma, S..J. Andrae, *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Groningen : Bij B.J. Wolter Uitgeversmaatschappij N.V.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, ST.Paul,Minn : West Publishing Co, 1990.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta : Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2001
- Indriyanto Seno Adji, *Polemik Korupsi Sistemik*, Kumpulan Tulisan Ultah Ke-40 Prof. Dr. Zudan A.F., SH.MH., *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011.
- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Specialis Suatu Masalah)*, Surabaya : JPBooks, 2006.
- Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum : Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, Malang : Nasa Media, 2010.
- Lawrence M. Friedmann, *The Legal System, A Social Science Perspective*, New York : Russel Sage Foundation, 1975.
- M. Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum*, Surabaya : Reality Publisher, 2009.
- Pius A Putranto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : Arkola, 2002.
- Ronny Winarno, *Politik Hukum Pengaturan Pengusahaan Air Tanah*, Desertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013.
- Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara*, Desertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.
- Satjipto Rahardjo, *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*, Malang : Bayumedia Publishing, 2009.
- Tumar Sumihardjo, *Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Pengembangan Daya Saing Berbasis Potensi Daerah*, Bandung : Fokusmedia, 2008.
- W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2008.

### Undang Undang

- UUD NRI Tahun 1945
- UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025

UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003.

**Jurnal dan Makalah**

Baryanto, *Urgensi Reformulasi Tindak Pidana Korupsi Bagi Indonesia*, Varia Peradilan, Ikatan Hakim Indonesia, Majalah Hukum Tahun XXVII No. 325 Desember 2012

Kv. Thomas, *Corruption In Indian Police Academy*, Jurnal Jan-Juni, 2004

Petter Langseth, *Prevention : An Effetive Tool to Reduce Corruption on Responding to The Challange of Corruption* , 19 Nopember 1999

**Internet**

Tempo edisi 20/XXXVIII 06 Juli 2009

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, [www. kamusbahasaindonesia.org](http://www.kamusbahasaindonesia.org)

<http://nasional.kompas.com/read/2016/03/04/08345791/Deja.Vu.Akhir.Kisah.Abraham.Samad-BW.Deponir.Seperti.Bibit-Chandra?page=1> download 12062017